



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 25 Oktober 2013 (umur 4 tahun), saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat yang saat itu sedang hamil, Tergugat beberapa kali memukul Penggugat pada saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan September 2017, Tergugat berada dalam Lapas dan Penggugat berusaha sabar untuk menunggu Tergugat namun karena masa tahanan yang dijalani Tergugat masih 9 tahun maka untuk kejelasan status Penggugat dan untuk masa depan anaknya, maka Penggugat meminta ijin Tergugat untuk mengurus perceraian dan tergugat mengizinkan Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil atau

Hal. 2 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 82/Pdt.G/2017/PA.JPR. tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 27 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Fak-Fak, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali hidup rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat di dengar dalam persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan satu buah bukti tertulis yang berupa : Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/38/II/2012 tanggal 18 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, yang telah bermeterai cukup oleh Majelis Hakim di dalam sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Kota Jayapura, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik angkat sejak tahun 2011, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, karena mereka menikah di Patia Pandeglang tahun 2012, setelah menikah mereka tinggal di Bintuni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 4 tahun dan sekarang anak itu tinggal bersama orang tua Penggugat di Pandeglang Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya telah berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan, dan pada waktu bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, dan sekarang Tergugat ada didalam Penjara di Lapas Fak-Fak karena terlibat masalah korupsi sehingga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penyanyi di Orkes Dangdut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari tahun 2014, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Lapas Fak-Fak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, dan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi ke Fak-Fak menemui Tergugat untuk meminta ijin mengajukan perceraian agar ada kejelasan bagi status Penggugat, dan hal itu diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat keluar dari penjara untuk kembali hidup rukun bersama lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan masih 8 (delapan) tahun lagi baru Tergugat keluar penjara sehingga Penggugat tidak mampu untuk bersabar sekian lama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru mengenal mereka sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dan pada waktu itu mereka sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang anak itu diasuh oleh orang tua Penggugat di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di penjara di Lapas Fak-Fak karena terlibat masalah korupsi sehingga divonis Hakim 12 tahun penjara;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi menemui Tergugat di Fak-Fak untuk meminta ijin mengajukan perceraian dengan alasan terlalu lama menunggu Tergugat keluar dari penjara, dan hal itu disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat agar kembali membina rumah tangga lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dan Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil supaya datang menghadap ke persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154Rbg serta pasal 131 KHI dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat yang pada waktu itu sedang hamil, Tergugat beberapa kali memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman Penjara selama 12 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Fak-Fak karena kasus korupsi;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tidak ternyata dapat dibantah oleh Tergugat, karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal mana perceraian tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu buah bukti tertulis dan saksi-saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kutipan Buku Nikah telah diberi kode (P), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 sehingga memenuhi syarat materiil, berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskract*), sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak serta memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu [REDACTED] (kakak angkat) Penggugat dan [REDACTED] (teman) Penggugat, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi menerangkan bahwa tidak melihat secara langsung

Hal. 7 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi merka mengetahui dari cerita Penggugat, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Fak-Fak karena terlibat masalah korupsi dan diputus Pengadilan 12 tahun penjara, para saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut ternyata secara formil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 4 R.Bg jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, demikian juga secara materiil saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. karena keterangannya diperoleh dengan pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat khususnya keterangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat selalu memukul Penggugat pada saat bertengkar, Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Fak-Fak selama 12 (dua belas) tahun penjara karena masalah korupsi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat poin yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik saksi I maupun saksi ke II menyatakan mengetahui kondisi tersebut secara pasti, karena Tergugat senang bermain judi, Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman 12 (dua belas) tahun penjara, oleh karena itu dalil Penggugat sepanjang mengenai penyebab pertengkaran dan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat senang bermain judi, Tergugat selalu memukul Penggugat pada saat bertengkat, Tergugat sekarang sedang menjalani hukum 12 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Fak-Fak, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak sekitar 4 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, meskipun masih ada komunikasi tetapi tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada perbaikan rumah tangga;
4. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sebagai akibat sikap Tergugat yang senang bermain judi dan selalu memukul Penggugat pada saat bertengkar, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kondisi mana sudah sulit dirukunkan lagi apalagi selama kurun waktu 4 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 jo Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung kaidah hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa sudah barang tentu tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Al-Qur'an Surat Arruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para saksi yang merupakan keluarga dan teman dekat Penggugat maupun Tergugat, telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat sudah dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan memilih jalan perceraian, membuktikan bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak sedemikian rupa, sehingga Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thulla, juz VI halaman 346* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاض طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana dialami Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu hanya akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan anak mereka, sehingga jalan yang paling adil menurut pendapat Majelis adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dengan demikian gugatan Penggugat juga terbukti tidak melawan hak sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat *dikabulkan* dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,00,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Nurul Huda, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Anwar Rahakbau, SH.,MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Pipit Rospitawati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs.H. Nurul Huda, SH., MH.
Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Siti Amirah

Pipit Rospitawati, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	470.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 561.000,-
(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Wakil Panitera,

Hj. Surmiani, S.HI.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018 /PA.JPR.